

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Bengkulu Selatan

Kabupaten Bengkulu Selatan berada di sebelah Barat Bukit Barisan dengan luas administrasi lebih kurang 1.186,10 kilometer persegi dan luas wilayah lautan 384 kilometer persegi. Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada 4o – 5o LS dan 102o – 103o BT. Secara administratif Kabupaten Bengkulu Selatan berbatasan dengan:¹

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Seluma
2. Sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Selatan
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Kaur
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Berdasarkan topografinya Kabupaten Bengkulu Selatan terletak pada tiga jalur, yaitu:²

1. Jalur Pertama klasifikasi Daerah Dataran Rendah : 0 – 100 meter di atas permukaan laut dengan luas mencapai 50,93 persen.
2. Jalur Kedua klasifikasi Daerah Berbukit : 100 – 1.000 meter di atas permukaan laut dengan luas mencapai 43 persen.
3. Jalur ketiga terletak di sebelah Utara – Timur sampai ke puncak Bukit Barisan dengan luas mencapai 6,07 persen.

¹ Ahmad Permadi, “Profil Daerah Bengkulu Selatan”, <http://kabupaten-bengkulu-selatan.blogspot.com/2012/01/profil-daerah-bengkulu-selatan.html>, diakses pada tanggal 13 Febuari 2019, pukul 15.00 WIB.

² *Ibid.*

Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat berpedoman pada visi yang telah ditetapkan, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat kabupaten Bengkulu Selatan yang maju, mandiri, aman, demokratis, sejahtera dan bermartabat.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian visi tersebut, ditetapkan misi yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tentunya dengan dukungan penuh seluruh pemangku kepentingan pembangunan, yaitu:³

1. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat berbasis pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya di dukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap peningkatan kualitas hidup.
2. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan adalah meningkatkan pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya di dukung oleh infrastruktur yang maju guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat secara merata terhadap sarana dan prasarana kebutuhan dasar.

³ *Ibid.*

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan tanggung jawab adalah pembangunan yang mengutamakan peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan sesuai dengan standar pelayanan minimal untuk mendorong peningkatan kepuasan masyarakat.
4. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah mendorong pembangunan memperhatikan keselarasan yang menjamin penciptaan ketentraman dan ketertiban ditengah-tengah masyarakat sebagai perwujudan kehidupan yang aman dan demokratis.
5. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal adalah mendorong pembangunan yang dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk hidup sejahtera dan menjamin pelaksanaan hak yang sama setiap masyarakat.

Jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan hasil estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 2018 berjumlah 156.930 jiwa yang terdiri dari 78.841 laki-laki dan 78.089 perempuan.⁴

B. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan negara. Pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip dasar menghimpun dana yang

⁴Badan Pusat Statistik, "Jumlah penduduk Tahun 2018", <https://bengkuluselatankab.bps.go.id/dynamictable/2017/10/27/47/jumlah-penduduk-2018-proyeksi-penduduk-.html>, diakses pada tanggal 13 Februari 2019, pukul 15.00 WIB.

diperoleh dari masyarakat dan untuk masyarakat melalui tata cara yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Pajak merupakan pemasukan dana yang memiliki potensi melalui pertumbuhan penduduk dan stabilitas perekonomian, sehingga pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah.⁵

Pajak diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak ada timbal balik langsung.⁶ Pendapat lain menyebutkan bahwa pajak merupakan Prestasi yang terutang kepada pemerintah melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa ada kontraprestasi langsung dalam hal yang individual, dimasukkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah.⁷

Tata Cara Pemungutan Pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak:⁸

1. Berdasarkan Stelsel Pajak
 - a. Stelsel nyata (*riil stelsel*)
 - b. Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)
 - c. Stelsel campuran
2. Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili
 - b. Asas Sumber

⁵ Rizka Novianti Pertiwi, Devi Farah Azizah, dkk, “Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo)”, *Jurnal Perpajakan* Vol. 3 No. 1 November 2014, hlm. 1.

⁶ Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2009*, Yogyakarta, Andi Offset, hlm. 1.

⁷ Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*, edisi 10, Jakarta Salemba Empat, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 16.

c. Asas Kebangsaan

3. Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment*

b. *Self Assessment System*

c. *Withholding System*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk memungut 16 jenis pajak, 5 jenis pajak diberikan wewenang kepada provinsi untuk melakukan pemungutan, sedangkan kabupaten/kota diberikan wewenang untuk memungut 11 jenis pajak. Tujuannya agar pendapatan daerah semakin meningkat dengan dibaginya wewenang pemungutan pajak daerah tersebut.

Mengingat pentingnya pemungutan pajak hotel sebagai salah satu pajak daerah dalam peningkatan PAD, maka Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan memungut pajak daerah dengan profesional dan transparan berdasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta dapat mencapai target realisasi penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam rangka optimalisasi dan usaha meningkatkan kontribusinya terhadap APBD.

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama

pendapatan daerah yang dapat dipergunakan oleh daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dan pemerintah tingkat atas.⁹

Pendapatan asli daerah itu sendiri, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah sendiri khususnya keperluan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah. Adapaun salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah ajak daerah.¹⁰

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel. Pajak hotel dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 merupakan pajak atas pelayanan yang diberikan oleh hotel tersebut. Hotel adalah penyediaan bangunan yang khusus disediakan untuk orang dapat menginap dengan fasilitas penginapan yang dipungut bayaran. Agar pengenaan pajak hotel di kabupaten/kota bisa diterapkan apabila kabupaten/kota tersebut menerbitkan peraturan tentang pajak hotel, dimana peraturan tersebut bisa diterapkan pada saat petugas melakukan pemungutan pajak.¹¹

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu daerah yang berada di Indonesia dan diberikan hak otonomi daerah oleh pemerintah pusat.

⁹ Damang Averroes Al-Khawarizmi, “*Pendapatan Asli Daerah*”, [http:// www. negarahukum. com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html](http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html), diakses pada tanggal 17 Febuari 2019, pukul 12.00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani, dkk, “Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)”, *Jurnal Perpajakan(JEJAK)*, Vol. 10 No. 1, Tahun 2016, hlm. 3.

Otonomi daerah merupakan adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Oleh sebab itu pemerintah daerah dapat memungut pajak daerah yang telah ditentukan pemerintah pusat untuk membangun daerahnya. Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota.¹²

Untuk melaksanakan pemungutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan daerah ini, salah satu yang diatur adalah Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak.

Untuk pemungutan pajak, masa pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan penetapan Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Adapun Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati adalah Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah. Sedangkan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak adalah:

¹² Panca Kurniawan dan Agus Purwanto, 2006, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Bayumedia, Hlm 47

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7. Pajak Sarang Burung Walet

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan penetapan Bupati dibayar berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 64 PERDA nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur bahwa setiap wajib pajak yang membayar sendiri pajak yang terutang wajib mengisi Surat Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) yang harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 67 PERDA nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dan setelah

ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;

3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Sedangkan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. Tetapi jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan maka kenaikan sebesar 100% tersebut dikecualikan.

Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi dan diterbitkan SKPDKB, maka jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Terkait surat tagihan pajak, Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Perda Pajak Daerah juga mengatur mengenai tata cara pembayaran dan penagihan pajak. Pembayaran Pajak harus dibayar sekaligus atau lunas. SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk

mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Terkait tata cara penagihan, surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terhutang.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa. setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang setelah lewat 10 (sepuluh belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Untuk selanjutnya Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Terkait penelitian penulis mengenai pemungutan pajak hotel, pada Pasal 3 PERDA nomor 1 tahun 2011 disebutkan bahwa pajak hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan di hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Adapun yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Selanjutnya, yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel dengan besaran tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Adapun cara perhitungan besaran pokok Pajak

Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif hotel dengan dasar pengenaan pajak.

Berdasarkan data dari Badan pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah, pendapatan Pemerintah kabupaten Bengkulu Selatan mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 adalah:

Tabel 4.1
Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pendapatan Rp.	PAD Rp.	Pajak Daerah Rp.	Pajak Hotel Rp.
2015	814.663.353.055	51.660.279.141	6.083.544.702	38.725.000
2016	973.516.617.835	59.390.327.183	7.043.515.762	65.149.000
2017	972.624.766.024	58.519.245.404	8.624.131.744	47.234.000
2018	878.594.329.306	43.346.094.487	9.567.271.511	46.234.000

Dari data di atas, pendapatan daerah dari tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, tetapi jika dilihat dari pajak hotel, pendapatan dari pajak hotel tidak menentu, dan cenderung menurun. Sebagaimana disampaikan dalam wawancara¹³, pelaksanaan pemungutan pajak hotel sudah berjalan namun belum sesuai dengan perda yang ada. Sistem pemungutan pajak hotel dilakukan dengan pihak dari dinas pariwisata mendatangi para

¹³ Wawancara dengan Bapak Kumis, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 23 Januari, Tahun 2019.

pelaku usaha perhotelan untuk menagih pajak terutang dan ada juga pelaku usaha perhotelan yang datang langsung ke dinas pariwisata.

Bapak Daved Fahlevi¹⁴ menyampaikan permasalahan dalam pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah mengenai data pengunjung yang menginap di hotel. Data yang riil dengan data yang mereka sampaikan untuk pembayaran pajak itu tidak sesuai dengan transaksinya. Sehingga pembayaran pajak yang dibayar oleh pihak hotel tidak sesuai.

Prosedur pemungutan pajak hotel di Kabupaten Bengkulu Selatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dengan demikian prosedur pemungutan menurut Perda terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Pendataan Pajak

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. Orang atau badan inilah yang harus mendaftarkan diri sebagai subjek pajak hotel atau wajib pajak. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan pengisian formulir pendaftaran yang disebut dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pendataan oleh wajib pajak.

Pendaftaran dapat dilakukan di Kantor yang ditunjuk oleh Bupati.

Bentuk dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Daved Fahlevi, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 15 Januari, Tahun 2019.

(SPTPD) ditetapkan dengan keputusan Bupati, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jelas, maksudnya penulisan data yang diminta dalam SPTPD harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan instansi atau wajib pajak sendiri.
- b. Benar, artinya data yang menyangkut pajak hotel harus dilaporkan / ditulis dalam SPTPD dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- c. Lengkap, artinya bahwa semua kolom dalam dalam SPTPD, baik yang mencakup subjek pajak / wajib pajak harus diisi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian SPTPD tersebut harus diberi tanggal pengisian SPTPD dan ditanda tangani wajib pajak atau kuasanya.
- d. Tepat waktu, artinya SPTPD yang sudah diisi oleh wajib pajak dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani harus dikembalikan kepada Bupati atau Kantor DP2D Kabupaten Bengkulu Selatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Setelah pengisian SPTPD, petugas pajak kemudian mencatat data wajib pajak kedalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang kemudian digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

2. Perhitungan dan Penetapan Pajak

Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD, setiap tahun atau masa pajak wajib mengisi SPTPD. Berdasarkan SPTPD yang telah diisi oleh

wajib pajak. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Apabila SKPD tidak atau dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima maka dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD digunakan untuk menghitung, memperhitungkan, dan menetapkan sendiri pajak yang terutang. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dapat diterbitkan:
 - 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - 2) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- 3) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu yang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- c. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah), diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

3. Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas

Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Angsuran pembayaran pajak harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar. Setiap pembayaran pajak akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

4. Penagihan Pajak

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh Pejabat.

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

5. Pembukuan/ Pelaporan

Penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam buku catatan pajak, berdasarkan buku catatan pajak dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan pajak dan kemudian dibuat laporan realisasi hasil penerimaan dan tunggakan pajak sesuai masa pajak. Pembukuan ini harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma yang

berlaku atau ditentukan lain oleh Bupati. Pembukuan ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

6. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:

- a. Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKTB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas. Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

Salah satu wajib pajak, Hotel Sevenone melalui staf keuangan¹⁵ menyampaikan bahwa untuk pemungutan pajak berjalan dengan lancar, untuk pelaksanaannya terkadang dari dinas pariwisata yang datang langsung untuk menagih dan terkadang juga dari Hotel Sevenone yang datang ke dinas pariwisata untuk melakukan pembayaran.

Terkait sistem pembayaran, pajak hotel di Bengkulu selatan berlaku untuk satu tahun, namun untuk sistem pembayarannya bisa dicicil dan bisa juga langsung dibayar untuk satu tahun tergantung perekonomian saat itu. Untuk besar pajak yang harus dibayar, Hotel Sevenone pada tahun 2017 ditetapkan oleh Dinas Pariwisata sebesar 1 juta dan di tahun 2018 sebesar 1,2 juta.

Wisma Marina melalui stafnya menyampaikan dalam wawancara¹⁶ bahwa untuk pelaksanaan pemungutan pajak terkadang dari dinas pariwisata yang datang langsung untuk menagih dan terkadang juga dari Wisma Marina yang datang ke dinas pariwisata untuk melakukan pembayaran. Selain itu staf Wisma Marina berharap pemungutan pajak hotel tidak sebesar 10%, karena pajak daerah yang dipungut sebesar 10% itu terlalu besar jika dipungut dari pemasukan bukan dari hasil yang telah dikurangi dari macam-macam biaya operasional.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Alen, Staff keuangan Hotel Sevenone, pada tanggal 18 Januari, Tahun 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Tini, Staff keuangan Wisma Marina, pada tanggal 22 Januari, Tahun 2019.

Terkait besaran pajak hotel, Wisma Marina merasa keberatan dan melakukan negosiasi dalam pembayaran pajak karena dianggap terlalu besar dari pendapatan. Salah satu alasan dari Wisma Marina melakukan negosiasi karena pengunjung hotel sepi karena pariwisata di Bengkulu selatan kurang baik dan menarik disebabkan oleh belum dikelolanya oleh pemerintah itu sendiri.

Berbeda dengan Hotel Sevenone dan Wisma Marina, Hotel Mega¹⁷ menyampaikan bahwa pemungutan pajak hotel belum sesuai dengan Perda, yaitu 10%, karena pemerintah sendiri belum mempunyai data-data yang terkait dengan hotel jika ingin memungut sebesar 10%. Selain itu pendapat hotel yang tidak menentu tidak berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang akan dibayarkan, karena besaran pembayaran sudah ditentukan secara pukol rata.

Kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Demikian juga dengan pendapatan masyarakat, ada yang pendapatannya tinggi, menengah dan rendah. Untuk itu pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan. Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal. Pajak juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang pendapatannya

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Yanto, pemilik Hotel Mega, pada tanggal 23 Januari, Tahun 2019.

rendah. Untuk itu kesadaran dari semua wajib pajak sangat diharapkan gara pembangunan daerah bisa berjalan maksimal.

Berdasarkan penjabaran di atas, pelaksanaan pemungutan pajak hotel dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah belum secara maksimal sesuai dengan peraturan semestinya. Yang mana pemungutan pajak hotel seharusnya menggunakan *self assessment system*, namun di Bengkulu Selatan dari dinas yang bersangkutan harus mendatangi pelaku usaha perhotelan untuk meminta pajak terutang. Kemudian, dalam hal besaran pajak yang dipungut belum dapat sesuai dengan peraturan sebesar 10%, sebab dari pemerintah sendiri tidak bisa bersikap tegas karena kurangnya data yang dimiliki.

C. Hambatan dan Solusi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Hotel

Salah satu Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.¹⁸

Pelaksanaan pemungutan pajak tersebut adalah suatu proses penerapan kebijakan negara seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah guna

¹⁸ Dewi Ratnasari, Siswandari, Elvia Ivada, "Kendala Pemungutan Pajak Dan Upaya Dalam Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak", *Jurnal Tata Arta*, UNS, Vol. 2, No. 1, hlm. 98.

mengumpulkan iuran pajak dari wajib pajak (khususnya pajak daerah) bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan baik rutin dan pembangunan. Mekanisme pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk membiayai daerah dan pembangunan daerah.¹⁹

Pajak adalah merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang terutang, baik sebagai pribadi maupun sebagai badan usaha berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan apapun secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku, membayar pajak tidak hanya kewajiban namun hak dari seluruh warga negara untuk turut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan nasional.²⁰

Pembangunan nasional adalah pembangunan yang sedang berlangsung, secara terus menerus serta bekesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan sebagai sumber utama penerimaan negara yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi. Selain itu, pajak juga digunakan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi BBM, Gaji PNS dan pembangunan fasilitas publik.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 102.

²⁰ NN, Manfaat dan Tujuan Membayar Pajak Bagi Masyarakat, <https://www.siscom.co.id/13/detail-blog-manfaat-dan-tujuan-membayar-pajak-bagi-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019, pukul 23.00 WIB.

Semakin besar pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur negara yang dibangun.²¹

Pemungutan pajak pasti menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Meskipun pemungutan pajak secara teori maupun secara hukum memiliki dasar yang kuat, dalam prakteknya pemungutan pajak memiliki hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain hambatan yang timbul karena adanya perlawanan pasif, berupa keengganan membayar pajak yang dipicu beberapa alasan seperti perkembangan intelektual dan moral wajib pajak dan kurangnya edukasi terkait pajak yang membuat masyarakat kurang menyadari arti penting membayar pajak. Hambatan selanjutnya adalah bentuk perlawanan aktif, seperti *tax avoidance* (upaya-upaya menghindari pajak tanpa melanggar hukum). Bentuk perlawanan lainnya adalah berupa *tax evasion* (upaya menghindari pajak dengan cara melanggar hukum).²²

Bapak Daved Fahlevi²³, dalam wawancara menyebutkan pendapatan dari pajak hotel tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan yang menangani masalah pajak daerah tidak hanya dinas pariwisata, tetapi terdapat 2 organisasi perangkat daerah lainnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Menurut Bapak Daved

²¹ *Ibid.*

²² Hendra Poerwanto, Hambatan Pemungutan Pajak, <https://sites.google.com/site/referensipajak/wajib-timbul-hapus-hambatan-pemungutan-menentukan-tahun-pajak>, diakses pada tanggal 17 Februari 2019, pukul 23.00 WIB.

²³ Wawancara dengan Bapak Daved Fahlevi, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pada tanggal 15 Januari, Tahun 2019.

Fahlevi, idealnya seluruh pajak ini dikelola 1 organisasi perangkat daerah saja atau minimal 2 bidang dalam menangani pajak daerah tersebut, agar dapat lebih intens dan fokus dalam pengelolaan pajak sebab jika di dinas yang bukan lining sektornya itu untuk akan terkendala dengan Sumber Daya Manusianya yang kurang dan biaya oprasionalnya sedikit jadi tidak akan pernah optimal.

Bapak Kumis dalam wawancara menyebutkan bahwa kendala yang didapatkan ketika melakukan pemungutan pajak adalah:²⁴

- a. Kurangnya kesadaran dari wajib pajak Karena kebanyakan dari wajib pajak tidak tahu mengenai pajak, khususnya pajak hotel, mereka berasumsi bahwa pajak tersebut dikenakan terhadap mereka, padahal yang dikenakan pajak adalah para pengunjung, hal seperti inilah yang menjadi problematika dilapangan sehingga mereka enggan untuk membayar pajaknya
- b. Tidak adanya *take and gift* dari pemerintah, sebaiknya dari pemerintah memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran atau melunasi pajak
- c. Kurangnya SDM petugas pemungutan pajak.
- d. Fasilitas penunjang juga kurang.

Terkait hambatan-hambatan yang dialami dalam pemungutan pajak, upaya dan solusi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk menanggulangi hambatan tersebut adalah:

- a. Menambah personil petugas pemungut pajak yang memiliki kualitas

²⁴ Wawancara dengan Bapak Kumis, Dinas Pariwisata, Pada tanggal 23 Januari, Tahun 2019.

- b. Memaksimalkan sumber-sumber yang telah ada dengan cara pemutakhiran data yang telah ada sebelumnya
- c. Memberikan penyuluhan secara berkala terhadap wajib pajak, dalam hal ini yaitu terhadap pengusaha dari Hotel, agar mereka mengetahui secara persis apa yang dimaksud dengan Pajak Hotel.
- d. Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru, dengan merubah strategi dan teknis operasional lapangan utamanya pada sistem pendataan ulang dalam rangka menjaring semaksimal mungkin obyek pajak maupun subyek pajak baru sebagai dasar perhitungan dan pengenaan pajaknya.
- e. Dapat menggunakan tapping box dengan catatan semua hotel sudah menggunakan sistem komputer agar semua transaksi dapat tercatat di tapping box tersebut. Biasanya, Tapping box ini kebanyakan di disediakan oleh Bank Daerah.
- f. Sering melakukan pengawasan dan observasi, jadi dari dinas yang bersangkutan melakukan pengawasan atas laporan yang diberikan tersebut. Dengan catatan dari dinas ini mempunyai data awal yang berisi mengenai berapa jumlah kamar VVIP, kamar VIP, kamar Ekonomi dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh hotel tersebut.

